



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 74/Pid.B /2024/PN.Mtp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa I

1. Nama Lengkap : MUHAMMAD ASIR KINDI Bin SURIANI (ALM)
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. U m u r/tanggal lahir : 30 Tahun / 6 Agustus 1993
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Kelayan B Haur Kuning RT.14 RW.01  
Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin  
Selatan Kota Banjarmasin

7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

#### Terdakwa II

1. Nama Lengkap : RAHMANI Bin M. ALI DJADRI (ALM)
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. U m u r/tanggal lahir : 37 Tahun / 4 Mei 1986
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
9. Tempat Tinggal : Jalan Kelayan B Haur Kuning RT.14 RW.01  
Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin  
Selatan Kota Banjarmasin

6. A g a m a : Islam
7. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2024 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan 3 April 2024 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024 ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024 ;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024 ;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 74/Pid.B / 2024/PN.Mtp Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2024/PN.Mtp Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai :

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD ASIR KINDI BIN SURIANI (ALM) dan Terdakwa II RAHMANI BIN M. ALI DJADRI (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAMMAD ASIR KINDI BIN SURIANI (ALM) dan Terdakwa II RAHMANI BIN M. ALI DJADRI (ALM) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama ditahan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna abu-abu dengan nopol: DA 3360 AL ;**Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD ASIR KINDI Bin SURIANI (Alm) ;**
  - 1 (satu) buah tang ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senter ;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12 ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 6 (enam) ROLL Kabel Power RRU ;

**Dikembalikan kepada PT. SMART FREN TELKOM. Tbk melalui Saksi SYARIFUDDIN Als SYARIF Bin OMAN ;**

4. Menetapkan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maka Para Terdakwa memohon pidana yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa/Penasehat Hukum yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I **MUHAMMAD ASIR KINDI BIN SURIANI (ALM)** bersama-sama Terdakwa II **RAHMANI BIN M. ALI DJADRI (ALM)** pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 04.00 WITA atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2024 atau dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Desa Pematang Panjang RT.03 RW.000 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara **“telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**, perbuatan mana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa I mendatangi rumah Terdakwa II untuk mengajak berkeliling untuk mencari Tower yang tidak ada CCTVnya untuk mengambil Kabel Power yang ada di Tower BTS dan sebelum berangkat Sdr. USMAN (DPO) ingin ikut dan Terdakwa I membolehkannya, kemudian Para

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa dan Sdr. USMAN (DPO) berangkat menggunakan sepeda motor dimana Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I yakni Honda Scoopy warna abu-abu dengan nomor polisi DA 3360 AL sedangkan Sdr. USMAN (DPO) berkendara sendiri menggunakan sepeda motor miliknya, kemudian Para Terdakwa dan Sdr. USMAN (DPO) berkendara melewati Desa Pematang Panjang Sungai Tabuk dan kemudian menemukan sebuah tower tanpa CCTV, kemudian Terdakwa I langsung mengajak Terdakwa II untuk masuk ke dalam pagar tower BTS SMARTFREN tersebut dengan cara melompati pagar tower yang berkunci sedangkan Sdr. USMAN (DPO) menjaga situasi di luar Tower, setelah masuk kedalam area dalam pagar Tower BTS Smartfren tersebut kemudian Terdakwa I langsung mematikan KWH dan dengan dibantu penerangan dari 1 (satu) buah senter yang Terdakwa I bawa, kemudian Terdakwa I langsung naik ke atas untuk memotong kabel power RRU dari atas yang mana sebelum memotong kabel tersebut Terdakwa I melonggarkan klip pada kabel tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12 dan kemudian kabel power RRU tersebut Terdakwa I potong menggunakan 1 (satu) buah tang yang Terdakwa I bawa dari rumah, setelah Terdakwa I memotong kabel tersebut dari atas kemudian Terdakwa II yang menarik di bawah, kemudian setelah terkumpul sebanyak 6 (enam) gulungan kabel power RRU yang masing-masing gulungannya para Terdakwa ikat dengan tali rapia dan kemudian para Terdakwa melemparkan gulungan kabel tersebut keluar pagar ;

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Saksi ARIFIN Als IFIN BIN YUSNI (ALM) sedang menuju ke Posko Haul di Jl. Gubernur Syarkawi Sungai Tabuk dengan berjalan kaki dan Saksi ARIFIN Als IFIN BIN YUSNI (ALM) melihat ada 1 (satu) orang laki laki yang Saksi ARIFIN Als IFIN BIN YUSNI (ALM) tidak kenal yakni Sdr. USMAN (DPO) sedang duduk diwarung kosong lalu Saksi ARIFIN Als IFIN BIN YUSNI (ALM) tanya "beapa disini" lalu dijawab oleh Sdr. USMAN (DPO) "nunggui kawan beli bensin" lalu setelah Saksi ARIFIN Als IFIN BIN YUSNI (ALM) tanya tiba-tiba Sdr. USMAN (DPO) langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor kearah jalan pematang dan keluar arah ke gambut setelah itu Saksi ARIFIN Als IFIN BIN YUSNI (ALM) melihat ada 1 (satu) buah sepeda motor honda Scoopy tertinggal disamping warung tersebut lalu Saksi ARIFIN Als IFIN BIN YUSNI (ALM) tunggu dan tidak lama datang Para Terdakwa dengan membawa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabel sebanyak 2 (dua) Roll lalu Saksi ARIFIN Als IFIN BIN YUSNI (ALM) tanya kabel tersebut dari mana dan dijawab oleh Para Terdakwa datang dari dalam setelah itu Saksi ARIFIN Als IFIN BIN YUSNI (ALM) menyenter ke kaki Para Terdakwa dan ternyata kakinya kotor ada lumpur lalu Saksi ARIFIN Als IFIN BIN YUSNI (ALM) curiga dan kemudian Saksi ARIFIN Als IFIN BIN YUSNI (ALM) memberitahukan ke Saksi SALAMAT bahwa ada orang membawa kabel setelah itu Saksi ARIFIN Als IFIN BIN YUSNI (ALM) dan Saksi SALAMAT pergi mendatangi Para Terdakwa diwarung kosong tersebut namun Para Terdakwa tersebut sudah tidak ada lagi namun yang ada sepeda motor nya saja dan 2 (dua) Roll kabel ditinggal disamping warung kosong tersebut setelah itu Saksi ARIFIN Als IFIN BIN YUSNI (ALM) dan Saksi SALAMAT berinisiatif untuk mengecek ke Tower BTS yang tidak jauh dari warung tersebut dan ternyata didepan pagar Tower BTS tersebut Saksi ARIFIN Als IFIN BIN YUSNI (ALM) dan Saksi SALAMAT menemukan ada 2 (dua) Roll kabel setelah mengetahui hal tersebut lalu Saksi ARIFIN Als IFIN BIN YUSNI (ALM) dan Saksi SALAMAT memberitahukan ke pak RT di Posko haul jamaah di Jl Gubernur Syarkawi bahwa ada orang telah mencuri kabel di BTS dan Saksi SALAMAT juga memberitahukan ke WA GROUP EMERGENCI ARRAHMAH Desa Pematang lalu dan sesampainya di Posko haul ternyata para Terdakwa yang sebelumnya Saksi ARIFIN Als IFIN BIN YUSNI (ALM) lihat telah mengambil kabel di Bts tersebut sedang minta minum di Posko haul lalu Saksi ARIFIN Als IFIN BIN YUSNI (ALM) langsung memberitahukan kepada Pak Rt dan warga yang lain mengamankan para Terdakwa dan dibawa ke polsek sungai tabuk beserta barang bukti untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 6 (enam) tarikan /gulungan kabel Power RRU yang masing masing kabel panjang nya 55 (lima puluh lima) meter, 30 (tiga puluh) meter, 57 (lima puluh tujuh) meter, 30 (tiga puluh) meter, 30 (tiga puluh) meter dan 30 (tiga puluh) meter dan total keseluruhan panjang kabel RRU yang diambil yaitu 232 (dua ratus tiga puluh dua) meter tanpa seijin dari pemiliknya yakni PT. Smart Fren Telkom dengan tujuan akan Para Terdakwa dijual untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan atas perbuatan para Terdakwa PT. Smartfren Telkom mengalami kerugian sebesar Rp. 11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah) ;

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SYARIFUDDIN Alias SYARIF Bin OMAN, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 04.00 WITA bertempat di Desa Pematang Panjang RT.03 RW.000 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, PT. Smartfren Telkom Telah kehilangan 6 (enam) tarikan /gulungan kabel Power RRU yang masing masing kabel panjang nya 55 (lima puluh lima) meter, 30 (tiga puluh) meter, 57 (lima puluh tujuh) meter, 30 (tiga puluh) meter, 30 (tiga puluh) meter dan 30 (tiga puluh) meter dan total keseluruhan panjang kabel RRU yang diambil yaitu 232 (dua ratus tiga puluh dua) ;
  - Bahwa saksi bekerja di PT. Biliton Jayaraya sebagai Operator MBP yang bertugas sebagai Back Up power PLN, PT. Biliton Jayaraya adalah Sub kon PT. Mitra Tel sebagai pemilik Tower dan PT. Smartfren Telkom adalah penyewa Tower ;
  - Bahwa saksi dihubungi melalui WA grup PT. Smartfren Telkom bahwa ada alarm power di tower di Desa Pematang Panjang, lalu saksi ditelpon oleh Sdr. BAGINDA bahwa kabel di tower di Pematang Panjang telah hilang ;
  - Bahwa kemudian mendatangi tower tersebut dan melihat ada bekas potongan kabel lalu saksi mendapat kabar bahwa Para Terdakwa sudah diamankan warga dan diserahkan ke Polsek Sungai Tabuk ;
  - Bahwa kemudian saksi dan Sdr. BAGINDA melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Sungai Tabuk ;
  - Bahwa Para Terdakwa mengambil 6 (enam) tarikan /gulungan kabel Power RRU yang masing masing kabel panjang nya 55 (lima puluh lima) meter, 30 (tiga puluh) meter, 57 (lima puluh tujuh) meter, 30 (tiga puluh) meter, 30 (tiga puluh) meter dan 30 (tiga puluh) meter dan total keseluruhan panjang kabel RRU yang diambil yaitu 232 (dua ratus tiga puluh dua) ;
  - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. Smartfren Telkom mengalami kerugian sejumlah Rp. 11.600.000,00 (sebelas juta enam ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;
2. SALAMAT Alias AMANG UNDUL Bin ABDULLAH, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 04.00 WITA bertempat di Desa Pematang Panjang RT.03 RW.000 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, PT. Smartfren Telkom Telah kehilangan 6 (enam) tarikan /gulungan kabel Power RRU yang masing masing kabel panjang nya 55 (lima puluh lima) meter, 30 (tiga puluh) meter, 57 (lima puluh tujuh) meter, 30 (tiga puluh) meter, 30 (tiga puluh) meter dan 30 (tiga puluh) meter dan total keseluruhan panjang kabel RRU yang diambil yaitu 232 (dua ratus tiga puluh dua) ;
- Bahwa sebelumnya datang Sdr. ARIFIN yang memberitahu saksi bahwa ada 2 (dua) orang yang mencurigakan di tower seberang rumah saksi lalu saksi dan Sdr. ARIFIN pergi ke seberang rumah saksi ;
- Bahwa saksi dan Sdr. ARIFIN melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan pergi dengan sepeda motor Scoopy dan membawa 4 (empat) roll kabel lalu saksi memberitahukan hal tersebut ke WA group warga Pematang ;
- Bahwa kemudian saksi mendapat kabar bahwa 2 (dua) orang yang mencurigakan tersebut sudah diamankan warga dan diserahkan ke Polsek Sungai Tabuk ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 04.00 WITA bertempat di Desa Pematang Panjang RT.03 RW.000 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, Terdakwa bersama Terdakwa II RAHMANI Bin M. ALI DJADRI telah mengambil 6 (enam) tarikan /gulungan kabel Power RRU yang masing masing kabel panjang nya 55 (lima puluh lima) meter, 30 (tiga puluh) meter, 57 (lima puluh tujuh) meter, 30 (tiga puluh) meter, 30 (tiga puluh) meter dan 30 (tiga puluh) meter dan total keseluruhan panjang kabel RRU yang diambil yaitu 232 (dua ratus tiga puluh dua) ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengajak Terdakwa II RAHMANI untuk berkeliling mencari kabel dan Sdr. USMAN ikut, kemudian mereka pergi menggunakan sepeda motor Scoopy sedangkan Sdr. USMAN membawa sepeda motor sendiri ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sesampainya di Desa Pematang, mereka singgah di sebuah Tower tanpa CCTV kemudian Terdakwa dan Terdakwa II RAHMANI melompati pagar tower sedangkan Sdr. USMAN berjaga di luar,
- Bahwa setelah masuk kedalam Area dalam Pagar Tower BTS SmartFren tersebut terdakwa langsung mematikan KWH dan dengan dibantu penerangan dari 1 (Satu) Buah Senter yang Terdakwa bawa Terdakwa langsung naik keatas untuk memotong Kabel Power RRU dari atas yang mana sebelum memotong kabel tersebut Terdakwa melonggarkan Klip pada kabel tersebut menggunakan 1 (Satu) Buah Kunci Pas ukuran 12 dan kemudian Kabel Power RRU tersebut Terdakwa potong menggunakan 1 (Satu) Buah Tang yang Terdakwa bawa sendiri dari Rumah setelah memotong kabel tersebut dari atas maka Terdakwa II RAHMANI yang menarik di Bawah setelah terkumpul sebanyak 6 (Enam) Gulungan Kabel Power RRU yang masing masing gulungannya Terdakwa ikat dengan tali Rapia dan Terdakwa lemparkan keluar pagar dan saat Terdakwa menuju Sepeda motor di luar Sdr USMAN sudah tidak ada di tempat semula ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa II RAHMANI pergi membawa gulungan kabel tersebut dengan menggunakan sepeda motor Scoopy hendak menjualnya ke daerah Kelayan Banjarmasin, di tengah perjalanan Terdakwa dan Terdakwa II RAHMANI dihentikan oleh warga dan diamankan warga lalu Terdakwa dan Terdakwa II RAHMANI diserahkan ke Polsek Sungai Tabuk ;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil gulungan kabel tersebut adalah untuk dijual dan uangnya dipakai untuk belanja ;

### Terdakwa II

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 04.00 WITA bertempat di Desa Pematang Panjang RT.03 RW.000 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, Terdakwa bersama Terdakwa I MUHAMMAD ASIR KINDI Bin SURIANI telah mengambil 6 (enam) tarikan /gulungan kabel Power RRU yang masing masing kabel panjang nya 55 (lima puluh lima) meter, 30 (tiga puluh) meter, 57 (lima puluh tujuh) meter, 30 (tiga puluh) meter, 30 (tiga puluh) meter dan 30 (tiga puluh) meter dan total keseluruhan panjang kabel RRU yang diambil yaitu 232 (dua ratus tiga puluh dua) ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Terdakwa I MUHAMMAD ASIR KINDI mengajak Terdakwa untuk berkeliling mencari kabel dan Sdr. USMAN ikut, kemudian mereka pergi menggunakan sepeda motor Scoopy sedangkan Sdr. USMAN membawa sepeda motor sendiri ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sesampainya di Desa Pematang, mereka singgah di sebuah Tower tanpa CCTV kemudian Terdakwa Terdakwa I MUHAMMAD ASIR KINDI dan Terdakwa melompati pagar tower sedangkan Sdr. USMAN berjaga di luar,
  - Bahwa setelah masuk kedalam Area dalam Pagar Tower BTS SmartFren tersebut terdakwa langsung mematikan KWH dan dengan dibantu penerangan dari 1 (Satu) Buah Senter yang Terdakwa Terdakwa I MUHAMMAD ASIR KINDI bawa Terdakwa Terdakwa I MUHAMMAD ASIR KINDI langsung naik keatas untuk memotong Kabel Power RRU dari atas yang mana sebelum memotong kabel tersebut Terdakwa melonggarkan Klip pada kabel tersebut menggunakan 1 (Satu) Buah Kunci Pas ukuran 12 dan kemudian Kabel Power RRU tersebut Terdakwa potong menggunakan 1 (Satu) Buah Tang yang Terdakwa bawa sendiri dari Rumah setelah memotong kabel tersebut dari atas maka Terdakwa yang menarik di Bawah setelah terkumpul sebanyak 6 (Enam) Gulungan Kabel Power RRU yang masing masing gulungannya Terdakwa ikat dengan tali Rapia dan Terdakwa lemparkan keluar pagar dan saat Para Terdakwa menuju Sepeda motor di luar Sdr USMAN sudah tidak ada di tempat semula ;
  - Bahwa kemudian Terdakwa I MUHAMMAD ASIR KINDI dan Terdakwa pergi membawa gulungan kabel tersebut dengan menggunakan sepeda motor Scoopy hendak menjualnya ke daerah Kelayan Banjarmasin, di tengah perjalanan Terdakwa I MUHAMMAD ASIR KINDI dan Terdakwa dihentikan oleh warga dan diamankan warga lalu Terdakwa I MUHAMMAD ASIR KINDI dan Terdakwa diserahkan ke Polsek Sungai Tabuk ;
  - Bahwa maksud Para Terdakwa mengambil gulungan kabel tersebut adalah untuk dijual dan uangnya dipakai untuk belanja ;
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum mengajukan

bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna abu-abu dengan nopol: DA 3360 AL ;
- 1 (satu) buah tang ;
- 1 (satu) buah senter ;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12 ;
- 6 (enam) ROLL Kabel Power RRU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 04.00 WITA bertempat di Desa Pematang Panjang RT.03 RW.000 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, Terdakwa I MUHAMMAD ASIR KINDI Bin SURIANI bersama Terdakwa II RAHMANI Bin M. ALI DJADRI telah mengambil 6 (enam) tarikan /gulungan kabel Power RRU yang masing masing kabel panjang nya 55 (lima puluh lima) meter, 30 (tiga puluh) meter, 57 (lima puluh tujuh) meter, 30 (tiga puluh) meter, 30 (tiga puluh) meter dan 30 (tiga puluh) meter dan total keseluruhan panjang kabel RRU yang diambil yaitu 232 (dua ratus tiga puluh dua) milik PT. Smartfren Telkom ;
2. Bahwa sebelumnya Terdakwa Terdakwa I MUHAMMAD ASIR KINDI mengajak Terdakwa II RAHMANI untuk berkeliling mencari kabel dan Sdr. USMAN ikut, kemudian mereka pergi menggunakan sepeda motor Scoopy sedangkan Sdr. USMAN membawa sepeda motor sendiri ;
3. Bahwa sesampainya di Desa Pematang, mereka singgah di sebuah Tower tanpa CCTV kemudian Terdakwa I MUHAMMAD ASIR KINDI dan Terdakwa II RAHMANI melompati pagar tower sedangkan Sdr. USMAN berjaga di luar;
4. Bahwa setelah masuk kedalam Area dalam Pagar Tower BTS SmartFren tersebut terdakwa langsung mematikan KWH dan dengan dibantu penerangan dari 1 (Satu) Buah Senter yang Terdakwa Terdakwa I MUHAMMAD ASIR KINDI bawa Terdakwa Terdakwa I MUHAMMAD ASIR KINDI langsung naik keatas untuk memotong Kabel Power RRU dari atas yang mana sebelum memotong kabel tersebut Terdakwa melonggarkan Klip pada kabel tersebut menggunakan 1 (Satu) Buah Kunci Pas ukuran 12 dan kemudian Kabel Power RRU tersebut Terdakwa potong menggunakan 1 (Satu) Buah Tang yang Terdakwa bawa sendiri dari Rumah setelah memotong kabel tersebut dari atas maka Terdakwa II RAHMANI yang menarik di Bawah setelah terkumpul sebanyak 6 (Enam) Gulungan Kabel Power RRU yang masing masing gulungannya Terdakwa ikat dengan tali Rapia dan Terdakwa lemparkan keluar pagar dan saat Para Terdakwa menuju Sepeda motor di luar Sdr USMAN sudah tidak ada di tempat semula ;
5. Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilihat oleh saksi SALAMAT Alias AMANG UNDUL Bin ABDULLAH dan Sdr. ARIFIN yang langsung memberitahukan hal tersebut ke WA group warga Pematang ;
6. Bahwa kemudian Terdakwa I MUHAMMAD ASIR KINDI dan Terdakwa II RAHMANI pergi membawa gulungan kabel tersebut dengan menggunakan sepeda motor Scoopy hendak menjualnya ke daerah Kelayan Banjarmasin, di tengah perjalanan Terdakwa I MUHAMMAD ASIR KINDI dan Terdakwa II RAHMANI dihentikan oleh warga dan diamankan warga lalu Terdakwa I

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Mtp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ASIR KINDI dan Terdakwa II RAHMANI diserahkan ke Polsek Sungai Tabuk ;

7. Bahwa saksi SYARIFUDDIN Alias SYARIF Bin OMAN diberitahu oleh Sdr. BAGINDA bahwa kabel di tower di Pematang Panjang telah hilang lalu saksi SYARIFUDDIN Alias SYARIF mendatangi tower tersebut dan melihat ada bekas potongan kabel lalu saksi SYARIFUDDIN Alias SYARIF mendapat kabar bahwa Para Terdakwa sudah diamankan warga dan diserahkan ke Polsek Sungai Tabuk kemudian saksi SYARIFUDDIN Alias SYARIF dan Sdr. BAGINDA melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Sungai Tabuk

8. Bahwa maksud Para Terdakwa mengambil gulungan kabel tersebut adalah untuk dijual dan uangnya dipakai untuk belanja ;

9. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. Smartfren Telkom mengalami kerugian sejumlah Rp. 11.600.000,00 (sebelas juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barangsiapa
2. Mengambil Sesuatu Barang ;
3. Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain ;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
5. Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersekutu ;
6. Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu ;

## Ad. 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang bahwa barangsiapa yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang dalam perkara ini menunjuk pada orang.

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa I **Muhammad Asir Kindi Bin Suriani (Alm)** dan Terdakwa II **Rahmani Bin M. Ali Djadri (Alm)** menerangkan identitasnya sama dengan yang tercantum dan termuat dalam surat Dakwaan dan BAP yang terlampir dalam berkas perkara, dengan demikian maka diri para Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah mengalihkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain kedalam penguasaan dirinya sendiri, baik dengan cara memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain, menyalurkan barang atau cara-cara lain, barang yang dimaksud disini adalah barang bergerak yang memiliki nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 04.00 WITA bertempat di Desa Pematang Panjang RT.03 RW.000 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, Terdakwa I MUHAMMAD ASIR KINDI Bin SURIANI bersama Terdakwa II RAHMANI Bin M. ALI DJADRI telah mengambil 6 (enam) tarikan /gulungan kabel Power RRU yang masing masing kabel panjang nya 55 (lima puluh lima) meter, 30 (tiga puluh) meter, 57 (lima puluh tujuh) meter, 30 (tiga puluh) meter, 30 (tiga puluh) meter dan 30 (tiga puluh) meter dan total keseluruhan panjang kabel RRU yang diambil yaitu 232 (dua ratus tiga puluh dua) milik PT. Smartfren Telkom ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara Terdakwa I MUHAMMAD ASIR KINDI dan Terdakwa II RAHMANI melompati pagar tower sedangkan Sdr. USMAN berjaga di luar, setelah masuk kedalam Area dalam Pagar Tower BTS SmartFren tersebut terdakwa langsung mematikan KWH dan dengan dibantu penerangan dari 1 (Satu) Buah Senter yang Terdakwa Terdakwa I MUHAMMAD ASIR KINDI bawa Terdakwa Terdakwa I MUHAMMAD ASIR KINDI langsung naik keatas untuk memotong Kabel Power RRU dari atas yang mana sebelum memotong kabel tersebut Terdakwa melonggarkan Klip pada kabel tersebut menggunakan 1 (Satu) Buah Kunci Pas ukuran 12 dan kemudian Kabel Power RRU tersebut Terdakwa potong menggunakan 1 (Satu) Buah Tang yang Terdakwa bawa sendiri dari Rumah setelah memotong kabel tersebut dari atas maka Terdakwa II RAHMANI yang menarik di Bawah setelah terkumpul sebanyak 6 (Enam) Gulungan Kabel Power RRU yang masing masing gulungannya Terdakwa ikat dengan tali Rapia dan Terdakwa lemparkan keluar pagar dan saat Para Terdakwa menuju Sepeda motor di luar Sdr USMAN sudah tidak ada di tempat semula ;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil 6 (enam) tarikan /gulungan kabel Power RRU yang masing masing kabel panjang nya 55 (lima puluh lima) meter, 30 (tiga puluh) meter, 57 (lima puluh tujuh) meter, 30 (tiga puluh) meter, 30 (tiga puluh) meter dan 30 (tiga puluh) meter dan total keseluruhan panjang kabel RRU yang diambil yaitu 232 (dua ratus tiga puluh dua) tersebut adalah termasuk dalam pengertian mengambil sesuatu barang dalam unsur ini ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Mengambil Sesuatu Barang harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

## Ad. 3. Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah pelaku telah mengetahui secara sadar bahwa sebagian atau seluruh barang tersebut adalah hak milik orang lain dan pelaku tidak memiliki hak untuk menguasainya ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 04.00 WITA bertempat di Desa Pematang Panjang RT.03 RW.000 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, Terdakwa I MUHAMMAD ASIR KINDI Bin SURIANI bersama Terdakwa II RAHMANI Bin M. ALI DJADRI telah mengambil 6 (enam) tarikan /gulungan kabel Power RRU yang masing masing kabel panjang nya 55 (lima puluh lima) meter, 30 (tiga puluh) meter, 57 (lima puluh tujuh) meter, 30 (tiga puluh) meter, 30 (tiga puluh) meter dan 30 (tiga puluh) meter dan total keseluruhan panjang kabel RRU yang diambil yaitu 232 (dua ratus tiga puluh dua) milik PT. Smartfren Telkom ;

Menimbang bahwa para Terdakwa mengetahui bahwa 6 (enam) tarikan /gulungan kabel Power RRU yang masing masing kabel panjang nya 55 (lima puluh lima) meter, 30 (tiga puluh) meter, 57 (lima puluh tujuh) meter, 30 (tiga puluh) meter, 30 (tiga puluh) meter dan 30 (tiga puluh) meter dan total keseluruhan panjang kabel RRU yang diambil yaitu 232 (dua ratus tiga puluh dua) bukanlah milik Para Terdakwa namun milik orang lain yaitu Bengkel PT. Smartfren Telkom dan Para Terdakwa tidak memiliki hak untuk memilikinya ;

Menimbang, bahwa selain itu Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya yaitu PT. Smartfren Telkom, akibat peristiwa-peristiwa tersebut Bengkel PT. Smartfren Telkom mengalami kerugian sebesar Rp. 11.600.000,00 (sebelas juta enam ratus ribu Rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

## Ad. 4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah perwujudan kehendak, keinginan dan tujuan pelaku untuk menguasai sesuatu barang dengan tanpa hak dan memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya dengan melanggar Hak Subyektif orang lain ;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 04.00 WITA bertempat di Desa Pematang Panjang RT.03 RW.000 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, Terdakwa I MUHAMMAD ASIR KINDI Bin SURIANI bersama Terdakwa II RAHMANI Bin M. ALI DJADRI telah mengambil 6

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(enam) tarikan /gulungan kabel Power RRU yang masing masing kabel panjang nya 55 (lima puluh lima) meter, 30 (tiga puluh) meter, 57 (lima puluh tujuh) meter, 30 (tiga puluh) meter, 30 (tiga puluh) meter dan 30 (tiga puluh) meter dan total keseluruhan panjang kabel RRU yang diambil yaitu 232 (dua ratus tiga puluh dua) milik PT. Smartfren Telkom dengan maksud untuk untuk dijual dan uangnya dipakai untuk belanja ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

### Ad. 5 Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih pelaku yang bersekutu dan bekerjasama satu dengan yang lain untuk melaksanakan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 04.00 WITA bertempat di Desa Pematang Panjang RT.03 RW.000 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, Terdakwa I MUHAMMAD ASIR KINDI Bin SURIANI bersama Terdakwa II RAHMANI Bin M. ALI DJADRI telah mengambil 6 (enam) tarikan /gulungan kabel Power RRU yang masing masing kabel panjang nya 55 (lima puluh lima) meter, 30 (tiga puluh) meter, 57 (lima puluh tujuh) meter, 30 (tiga puluh) meter, 30 (tiga puluh) meter dan 30 (tiga puluh) meter dan total keseluruhan panjang kabel RRU yang diambil yaitu 232 (dua ratus tiga puluh dua) milik PT. Smartfren Telkom ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I MUHAMMAD ASIR KINDI Bin SURIANI bersama Terdakwa II RAHMANI Bin M. ALI DJADRI sehingga perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersama-sama ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersekutu harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa ;

### Ad. 6 Unsur Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau tempat barang yang akan dicuri tersebut pelaku melakukan perbuatan membongkar, merusak, memecahkan, memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, unsur ini bersifat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka seluruh unsur dalam pasal ini dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 04.00 WITA bertempat di Desa Pematang Panjang RT.03 RW.000 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, Terdakwa I MUHAMMAD ASIR KINDI Bin SURIANI bersama Terdakwa II RAHMANI Bin M. ALI DJADRI telah mengambil 6 (enam) tarikan /gulungan kabel Power RRU yang masing masing kabel panjang nya 55 (lima puluh lima) meter, 30 (tiga puluh) meter, 57 (lima puluh tujuh) meter, 30 (tiga puluh) meter, 30 (tiga puluh) meter dan 30 (tiga puluh) meter dan total keseluruhan panjang kabel RRU yang diambil yaitu 232 (dua ratus tiga puluh dua) milik PT. Smartfren Telkom ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa I MUHAMMAD ASIR KINDI dan Terdakwa II RAHMANI melompati pagar tower sedangkan Sdr. USMAN berjaga di luar, setelah masuk kedalam Area dalam Pagar Tower BTS SmartFren tersebut terdakwa langsung mematikan KWH dan dengan dibantu penerangan dari 1 (Satu) Buah Senter yang Terdakwa Terdakwa I MUHAMMAD ASIR KINDI bawa Terdakwa Terdakwa I MUHAMMAD ASIR KINDI langsung naik keatas untuk memotong Kabel Power RRU dari atas yang mana sebelum memotong kabel tersebut Terdakwa melonggarkan Klip pada kabel tersebut menggunakan 1 (Satu) Buah Kunci Pas ukuran 12 dan kemudian Kabel Power RRU tersebut Terdakwa potong menggunakan 1 (Satu) Buah Tang yang Terdakwa bawa sendiri dari Rumah setelah memotong kabel tersebut dari atas maka Terdakwa II RAHMANI yang menarik di Bawah setelah terkumpul sebanyak 6 (Enam) Gulungan Kabel Power RRU yang masing masing gulungannya Terdakwa ikat dengan tali Rapia dan Terdakwa lemparkan keluar pagar dan saat Para Terdakwa menuju Sepeda motor di luar Sdr USMAN sudah tidak ada di tempat semula sehingga salah satu unsur dalam pasal ini yaitu memanjat telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggol ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungungan jawaban pidana, baik

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna abu-abu dengan nopol: DA 3360 AL adalah milik Terdakwa I MUHAMMAD ASIR KINDI Bin SURIANI maka diperintahkan dikembalikan kepada Terdakwa I MUHAMMAD ASIR KINDI Bin SURIANI ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah senter dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12 adalah alat yang digunakan para Terdakwa melakukan tindak pidana sehingga diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) ROLL Kabel Power RRU adalah milik PT. Smartfren Telkom maka diperintahkan dikembalikan kepada PT. Smartfren Telkom melalui saksi SYARIFUDDIN Alias SYARIF Bin OMAN ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain ;
- Para Terdakwa pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **Muhammad Asir Kindi Bin Suriani (Alm)** dan Terdakwa II **Rahmani Bin M. Ali Djadri (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Muhammad Asir Kindi Bin Suriani (Alm)** dan Terdakwa II **Rahmani Bin M. Ali Djadri (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna abu-abu dengan nopol: DA 3360 AL ;

Dikembalikan kepada Terdakwa I MUHAMMAD ASIR KINDI Bin SURIANI ;

- 1 (satu) buah tang ;
- 1 (satu) buah senter ;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 6 (enam) ROLL Kabel Power RRU

Dikembalikan kepada PT. Smartfren Telkom melalui saksi SYARIFUDDIN Alias SYARIF Bin OMAN ;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari SENIN tanggal 20 MEI 2024 oleh kami ITA WIDYANINGSIH, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, RISDIANTO, SH. dan RAFIQAH FAHRUDDIN, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan secara daring pada hari KAMIS tanggal 6 JUNI 2024 itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dengan dibantu LUTFHI SHABANA, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri BIMA SAPUTRA MARSANA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar serta dihadiri oleh Para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Mtp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

RISDIANTO, SH.

ITA WIDYANINGSIH, SH., MH.

RAFIQAH FAHRUDDIN, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

LUTFHI SHABANA, SH..